



PUTUSAN

Nomor 555/Pid.B/2020/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;
Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana
dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara :-----

Nama lengkap : I Putu Eka Hermawan;
Tempat lahir : Batu Bulan;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 11 September 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Gunung Guntur Gg. Pendawa, No. 6 Br.
Taman Harum, Kel. Padangsambian, Kec.
Denpasar Barat, Denpasar;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Swasta;

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan : -----

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2020
sampai dengan tanggal 20 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni
2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7
Juli 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 8 Juli 2020
sampai dengan tanggal 5 September 2020;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca dan meneliti berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ; -----

Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti dipersidangan ;-----

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum di
persidangan, pada tanggal 25 Juni 2020, yang amaruntutannya adalah sebagai
berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I PUTU EKA HERMAWAN bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan Pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I PUTU EKA HERMAWAN berupa **pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit SPM Merk Honda Beat warna hitam, dengan No Pol : DK 3143 GHF;
 - 1 (satu) Unit SPM Merk Honda CRF 150 L warna hitam, dengan No Pol : DK 6775 KAR, Tahun 2019 No. Rangka MH1KD1119KKO93967, Nosin : KD11E1093165.

Digunakan dalam berkas perkara lain atas nama terdakwa I GEDE NENGAH WAHYU DARMAWAN.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa hanya mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi; -----

Menimbang bahwa atas permohonan lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, begitu pula Terdakwa tetap pada permohonannya; -----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan Reg. Perk : PDM-183/BDG/EOH/05/2020, tanggal 23 Maret 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

DAKWAAN

Bahwa terdakwa I **PUTU EKA HERMAWAN** bersama dengan Anak saksi I GEDE NENGAH WAHYU DARMAWAN (Anak dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar Jam 01.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan April tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Intan Permai No. 18X, Banjar Merthanadi, Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua**

Hal 2 dari 14 halaman Putusan .Perk. No 555/Pid.B/2020/Pn Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekitar Jam 23.00 Wita terdakwa bersama dengan Anak saksi I GEDE NENGHAH WAHYU DARMAWAN bermaksud pergi untuk menonton balapan di Gatsu Barat namun karena terdakwa melihat ada banyak petugas Kepolisian yang berjaga akhirnya terdakwa bersama dengan Anak saksi I GEDE NENGHAH WAHYU DARMAWAN mengurungkan niatnya, kemudian terdakwa bersama dengan Anak saksi I GEDE NENGHAH WAHYU DARMAWAN memutuskan untuk berkeliling sambil mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 3143 GHF;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar Jam 01.00 Wita terdakwa bersama dengan Anak saksi I GEDE NENGHAH WAHYU DARMAWAN yang sedang melintas di Jalan Intan Permai No. 18X, Banjar Merthanadi, Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF 150 L warna hitam DK 6775 KR milik saksi I MADE DIANA EKA PUTRA yang terparkir dipinggir jalan dan dalam keadaan tidak terkunci, lalu timbul niat terdakwa bersama dengan Anak saksi I GEDE NENGHAH WAHYU DARMAWAN untuk memiliki sepeda motor tersebut dengan cara Anak saksi I GEDE NENGHAH WAHYU DARMAWAN mendekati sepeda motor tersebut lalu mendorongnya, sedangkan terdakwa berperan mengawasi keadaan di sekitar tempat tersebut kemudian menaiki sepeda motor yang dicuri tersebut sedangkan Anak saksi I GEDE NENGHAH WAHYU DARMAWAN mengendarai sepeda motor miliknya sambil mendorong sepeda motor Honda CRF 150 L warna hitam DK 6775 KR yang berhasil mereka ambil tanpa sepengetahuan pemiliknya dengan kaki kirinya;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan Anak saksi I GEDE NENGHAH WAHYU DARMAWAN mengambil sepeda motor adalah untuk dimiliki dan dijual melalui media sosial yang rencananya uang hasil penjualan sepeda motor tersebut akan dibagi dua dan digunakan untuk membeli pakaian dan Handphone;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama dengan Anak saksi I GEDE NENGHAH WAHYU DARMAWAN tersebut saksi I MADE DIANA EKA PUTRA mengalami kerugian sebesar Rp. 34.850.000,- (Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Hal 3 dari 14 halaman Putusan .Perk. No 555/Pid.B/2020/Pn Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi di bawah sumpah, masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. saksi: I MADE DIANA EKA PUTRA;-----

- Bahwa saksi menerangkan mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan laporan dirinya tentang telah terjadinya tindak pidana pencurian / curanmor, pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa, 21 April 2020 jam 01.30 wita di Jln. Intan Permai No. 18X Br. Mertanadi, Kel. Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung;
- Bahwa yang menjadi pelaku saksi tidak ketahui awalnya dan saksi baru mengetahui setelah ada yang memposting menjual sepeda motor mirip dengan sepeda motor milik saksi yang hilang di sosmed;
- Bahwa adapun barang milik saksi yang saksi laporkan hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF 150L No.Pol : DK 6775 KAR warna hitam th 2019 dengan NOKA : MH1KD1119KK093967, NOSIN : KD11E1093165, No. BPKB : M01522771 An. Nama STNK : I MADE DIANA PUTRA Alamat Br. Rangkan Ketewel, Sukawati, Kab. Gianyar;
- Bahwa seingat saksi sepeda motor tersebut saksi parkir di pinggir jalan depan rumah saksi MUHAMAD SYAIFUL RAIF di alamat tersebut, serta saksi lupa mengunci stangnya;
- Bahwa terdakwa tidak pernah minta ijin kepada saksi untuk membawa sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 34.850.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

2. Saksi: I GEDE NENGAH WAHYU DARMAWAN;-----

- Bahwa Anak saksi menerangkan mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Anak saksi bersama dengan terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor milik saksi I MADE DIANA EKA PUTRA pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar jam 01.00 wita, bertempat di Jalan Intan Permai, No 18 X, Br Merthanadi, Kel Kerobokan Kelod, Kec Kuta Utara, Kab Badung;
- Bahwa barang-barang yang Anak saksi bersama dengan terdakwa ambil tanpa ijin pemiliknya adalah berupa : 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda

Hal 4 dari 14 halaman Putusan .Perk. No 555/Pid.B/2020/Pn Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CRF 150 L,Warna Hitam, Tahun 2019 DK 6775 KAR dan Anak saksi tidak mengetahui pemilik barang tersebut;

- Bahwa adapun cara Anak saksi bersama dengan terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi I MADE DIANA EKA PUTRA, yaitu dengan cara menaiki lalu mendorong sepeda motor tersebut dengan menggunakan kaki dari belakang sepeda motor dengan menggunakan sepeda motor milik Anak saksi;
- Bahwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut tidak ada menggunakan alat apa pun karena sepeda motor dalam keadaan stang tidak terkunci sehingga mudah bagi Anak saksi dan terdakwa untuk memindahkannya;
- Bahwa Anak saksi berperan mengambil sepeda motor sedangkan terdakwa berperan mengawasi keadaan diseputaran tempat tersebut dan menaiki sepeda motor yang dicuri sedangkan Anak saksi berperan mendorong dengan menggunakan kaki kiri dari arah belakang dengan menaiki sepeda motor yang Anak saksi kendaraai pada saat melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut diatas adalah Anak saksi bersama dengan terdakwa dan Ide tersebut direncanakan pada saat Anak saksi bersama dengan terdakwa pergi jalan-jalan, dan pada saat melintas di Jalan Intan Permai Anak saksi melihat ada sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan kemudian Anak saksi dan terdakwa timbul Ide untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak saksi bersama terdakwa melakukan pencurian tersebut di atas adalah untuk dimiliki dan selanjutnya Anak saksi jual dan uangnya akan Anak saksi pergunakan untuk membeli Pakaian;
- Bahwa setelah berhasil melakukan pencurian tersebut sepeda motor tersebut belum sempat Anak saksi jual namun sudah sempat Anak saksi Posting / ditawarkan lewat media / Online tetapi Anak saksi keburu diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa memposting / menawarkan sepeda motor tersebut lewat media sosial / Online dengan harga Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa mengenali barang bukti yang di tunjukan di depan persidangan berupa : 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat, Warna Hitam DK 3143 GHF adalah sepeda motor yang Anak saksi gunakan pada saat melakukan pencurian tersebut diatas dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CRF 150 L,Warna Hitam, Tahun 2019 DK 6775 KAR adalah sepeda motor yang berhasil Anak saksi ambil bersama dengan terdakwa tanpa ijin pemiliknya;

Hal 5 dari 14 halaman Putusan .Perk. No 555/Pid.B/2020/Pn Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak saksi sangat menyesal telah melakukan Pencurian tersebut dan memohon maaf atas kejadian tersebut dan Anak saksi berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

3. Saksi: I WAYAN ADITYA PRADNYANDITA:-----

- Bahwa yang saksi amankan adalah dua orang laki-laki yang mengaku bernama : I PUTU EKA HERMAWAN dan I GEDE NENGAH WAHYU DARMAWAN, dimana kedua pelaku di duga melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor;
- Bahwa terdakwa dan Anak saksi I GEDE NENGAH WAHYU DARMAWAN saksi amankan bersama rekan-rekan busur pada hari Selasa, 21 April 2020 sekitar jam 14.00 wita bertempat di depan bale banjar Tegal Buah Denpasar;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa dan Anak saksi I GEDE NENGAH WAHYU DARMAWAN pencurian (curanmor) tersebut dilakukan pada hari Selasa, 21 April 2020 sekitar jam 01.00 wita bertempat di Tempat Jln. Intan Permai No. 18 X, Br. Merthanadi, Kel. Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung;
- Bahwa sebelum penangkapan terhadap terdakwa, pada saat saksi piket pada hari Selasa, 21 April 2020 (piket siang) bersama rekan busur lainnya, saksi di hubungi oleh saksi I MADE DIANA EKA PUTRA melaporkan bahwa telah kehilangan sepeda motor selanjutnya menemukan di sosmed ada yang memposting sepeda motor mirip sepeda motor yang hilang selanjutnya saksi I MADE DIANA EKA PUTRA mencoba membeli sepeda motor tersebut dan mengajak ketemuan di depan Bale banjar tegal buah, Denpasar, dan setelah di lokasi saksi I MADE DIANA EKA PUTRA memastikan motor yang di jual tersebut dan ternyata benar itu motor milik saksi I MADE DIANA EKA PUTRA, selanjutnya saksi I MADE DIANA EKA PUTRA berpura-pura ke ATM untuk menghubungi saksi, selanjutnya saksi langsung menuju ke tempat tersebut dan Anak saksi I GEDE NENGAH WAHYU DARMAWAN beserta barang bukti sepeda motor langsung saksi amankan dan saksi bawa ke polsek untuk di proses lebih lanjut, dan menurut pengakuan Anak saksi I GEDE NENGAH WAHYU DARMAWAN melakukan perbuatan tersebut bersama temannya yang bernama I PUTU EKA HERMAWAN dan dari pengakuan tersebut saksi langsung mencari terdakwa dan berhasil menemukan terdakwa di tempat kerjanya dan langsung di bawa ke polsek untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa setelah melakukan interogasi terhadap terdakwa dan Anak saksi I GEDE NENGAH WAHYU DARMAWAN, kedua pelaku mengakui telah

Hal 6 dari 14 halaman Putusan .Perk. No 555/Pid.B/2020/Pn Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana pencurian (curanmor) secara bersama sama, serta yang mempunyai ide melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa dan Anak saksi I GEDE NENGAH WAHYU DARMAWAN;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang di tunjukan di depan persidangan berupa : 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat, Warna Hitam DK 3143 GHF adalah sepeda motor yang Anak saksi I GEDE NENGAH WAHYU DARMAWAN gunakan pada saat melakukan pencurian tersebut diatas dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CRF 150 L,Warna Hitam, Tahun 2019 DK 6775 KAR adalah sepeda motor milik saksi I MADE DIANA EKA PUTRA;

Atas keterangan saksi- saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi-saksi yang meringankan dalam perkara ini, atas kesempatan tersebut terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan dan mohon sidang dilanjutkan ;-----

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa: **I PUTU EKA HERMAWAN**, yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekitar Jam 23.00 Wita terdakwa bersama dengan Anak saksi I GEDE NENGAH WAHYU DARMAWAN bermaksud pergi untuk menonton balapan di Gatsu Barat namun karena terdakwa melihat ada banyak petugas Kepolisian yang berjaga akhirnya terdakwa bersama dengan Anak saksi I GEDE NENGAH WAHYU DARMAWAN mengurungkan niatnya, kemudian terdakwa bersama dengan Anak saksi I GEDE NENGAH WAHYU DARMAWAN memutuskan untuk berkeliling sambil mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 3143 GHF;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar Jam 01.00 Wita terdakwa bersama dengan Anak saksi I GEDE NENGAH WAHYU DARMAWAN yang sedang melintas di Jalan Intan Permai No. 18X, Banjar Merthanadi, Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF 150 L warna hitam DK 6775 KR milik saksi I MADE DIANA EKA PUTRA yang terparkir dipinggir jalan dan dalam keadaan tidak terkunci, lalu timbul niat terdakwa bersama dengan Anak saksi I GEDE NENGAH WAHYU DARMAWAN untuk memiliki sepeda motor tersebut dengan cara Anak saksi I GEDE NENGAH WAHYU DARMAWAN mendekati sepeda motor tersebut lalu mendorongnya, sedangkan terdakwa berperan mengawasi keadaan di sekitar tempat tersebut kemudian menaiki sepeda motor yang dicuri tersebut sedangkan Anak saksi I GEDE NENGAH WAHYU DARMAWAN mengendarai sepeda motor miliknya sambil mendorong

Hal 7 dari 14 halaman Putusan .Perk. No 555/Pid.B/2020/Pn Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda CRF 150 L warna hitam DK 6775 KR yang berhasil mereka ambil tanpa sepengetahuan pemiliknya dengan kaki kirinya;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan Anak saksi I GEDE NENGAH WAHYU DARMAWAN mengambil sepeda motor adalah untuk dimiliki dan dijual melalui media sosial yang rencananya uang hasil penjualan sepeda motor tersebut akan dibagi dua dan digunakan untuk membeli pakaian dan Handphone;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama dengan Anak saksi I GEDE NENGAH WAHYU DARMAWAN tersebut saksi I MADE DIANA EKA PUTRA mengalami kerugian sebesar Rp. 34.850.000,- (Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) Unit SPM Merk Honda Beat warna hitam, dengan No Pol : DK 3143 GHF;
- 1 (satu) Unit SPM Merk Honda CRF 150 L warna hitam, dengan No Pol : DK 6775 KAR, Tahun 2019 No. Rangka MH1KD119KKO93967, Nosin : KD11E1093165.

Menimbang, bahwa adapun fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan barang-barang bukti di persidangan, pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

Bahwa terdakwa yang mengakui perbuatannya, berawal pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekitar Jam 23.00 Wita terdakwa bersama dengan Anak saksi I GEDE NENGAH WAHYU DARMAWAN bermaksud pergi untuk menonton balapan di Gatsu Barat namun karena terdakwa melihat ada banyak petugas Kepolisian yang berjaga akhirnya terdakwa bersama dengan Anak saksi I GEDE NENGAH WAHYU DARMAWAN mengurungkan niatnya, kemudian terdakwa bersama dengan Anak saksi I GEDE NENGAH WAHYU DARMAWAN memutuskan untuk berkeliling sambil mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 3143 GHF, kemudian pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar Jam 01.00 Wita terdakwa bersama dengan Anak saksi I GEDE NENGAH WAHYU DARMAWAN yang sedang melintas di Jalan Intan Permai No. 18X, Banjar Merthanadi, Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF 150 L warna hitam DK 6775 KR milik saksi I MADE DIANA EKA PUTRA yang terparkir dipinggir jalan dan dalam keadaan tidak terkunci, lalu timbul niat terdakwa bersama dengan Anak saksi I GEDE NENGAH WAHYU DARMAWAN untuk memiliki sepeda motor tersebut dengan cara Anak saksi I GEDE NENGAH

Hal 8 dari 14 halaman Putusan .Perk. No 555/Pid.B/2020/Pn Dps



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan dari terdakwa, maka diperoleh suatu fakta : pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar Jam 01.00 Wita terdakwa bersama dengan Anak saksi I GEDE NENGGAH WAHYU DARMAWAN yang sedang melintas di Jalan Intan Permai No. 18X, Banjar Merthanadi, Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF 150 L warna hitam DK

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6775 KR milik saksi I MADE DIANA EKA PUTRA yang terparkir dipinggir jalan dan dalam keadaan tidak terkunci, lalu timbul niat terdakwa bersama dengan Anak saksi I GEDE NENGGAH WAHYU DARMAWAN untuk memiliki sepeda motor tersebut dengan cara Anak saksi I GEDE NENGGAH WAHYU DARMAWAN mendekati sepeda motor tersebut lalu mendorongnya, sedangkan terdakwa berperan mengawasi keadaan di sekitar tempat tersebut kemudian menaiki sepeda motor yang dicuri tersebut sedangkan Anak saksi I GEDE NENGGAH WAHYU DARMAWAN mengendarai sepeda motor miliknya sambil mendorong sepeda motor Honda CRF 150 L warna hitam DK 6775 KR yang berhasil mereka ambil tanpa sepengetahuan pemiliknya dengan kaki kirinya

Dengan demikian “unsur mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;-----

Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :-----

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar Jam 01.00 Wita terdakwa bersama dengan Anak saksi I GEDE NENGGAH WAHYU DARMAWAN yang sedang melintas di Jalan Intan Permai No. 18X, Banjar Merthanadi, Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF 150 L warna hitam DK 6775 KR milik saksi I MADE DIANA EKA PUTRA yang terparkir dipinggir jalan dan dalam keadaan tidak terkunci, lalu timbul niat terdakwa bersama dengan Anak saksi I GEDE NENGGAH WAHYU DARMAWAN untuk memiliki sepeda motor tersebut dengan cara Anak saksi I GEDE NENGGAH WAHYU DARMAWAN mendekati sepeda motor tersebut lalu mendorongnya, sedangkan terdakwa berperan mengawasi keadaan di sekitar tempat tersebut kemudian menaiki sepeda motor yang dicuri tersebut sedangkan Anak saksi I GEDE NENGGAH WAHYU DARMAWAN mengendarai sepeda motor miliknya sambil mendorong sepeda motor Honda CRF 150 L warna hitam DK 6775 KR yang berhasil mereka ambil tanpa sepengetahuan pemiliknya dengan kaki kirinya, yang mana pemiliknya adalah saksi I MADE DIANA EKA PUTRA;

Dengan demikian “unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :-----

Menimbang, Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan dari para terdakwa, maka diperoleh suatu fakta : Yang dimaksud dengan Melawan Hak (melawan hukum) adalah perbuatan yang dikehendaki secara tanpa hak atau merupakan kekuasaan sendiri dari pelaku serta dengan kesadaran untuk memperoleh keuntungan;-----

Hal 10 dari 14 halaman Putusan .Perk. No 555/Pid.B/2020/Pn Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar Jam 01.00 Wita terdakwa bersama dengan Anak saksi I GEDE NENGGAH WAHYU DARMAWAN yang sedang melintas di Jalan Intan Permai No. 18X, Banjar Merthanadi, Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF 150 L warna hitam DK 6775 KR milik saksi I MADE DIANA EKA PUTRA yang terparkir dipinggir jalan dan dalam keadaan tidak terkunci, lalu timbul niat terdakwa bersama dengan Anak saksi I GEDE NENGGAH WAHYU DARMAWAN untuk memiliki sepeda motor tersebut dengan cara Anak saksi I GEDE NENGGAH WAHYU DARMAWAN mendekati sepeda motor tersebut lalu mendorongnya, sedangkan terdakwa berperan mengawasi keadaan di sekitar tempat tersebut kemudian menaiki sepeda motor yang dicuri tersebut sedangkan Anak saksi I GEDE NENGGAH WAHYU DARMAWAN mengendarai sepeda motor miliknya sambil mendorong sepeda motor Honda CRF 150 L warna hitam DK 6775 KR yang berhasil mereka ambil tanpa sepengetahuan pemiliknya dengan kaki kirinya;

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan Anak saksi I GEDE NENGGAH WAHYU DARMAWAN mengambil sepeda motor adalah untuk dimiliki dan dijual melalui media sosial yang rencananya uang hasil penjualan sepeda motor tersebut akan dibagi dua dan digunakan untuk membeli pakaian dan Handphone;

Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama dengan Anak saksi I GEDE NENGGAH WAHYU DARMAWAN tersebut saksi I MADE DIANA EKA PUTRA mengalami kerugian sebesar Rp. 34.850.000,- (Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Dengan demikian "unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi ; -----

Ad.5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:-----

Menimbang, Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan dari para terdakwa, maka diperoleh suatu fakta : perbuatan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF 150 L warna hitam DK 6775 KR milik saksi I MADE DIANA EKA PUTRA tanpa ijin tersebut dilakukan oleh terdakwa I PUTU EKA HERMAWAN bersama-sama dengan Anak saksi I GEDE NENGGAH WAHYU DARMAWAN, dengan cara :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar Jam 01.00 Wita terdakwa bersama dengan Anak saksi I GEDE NENGGAH WAHYU DARMAWAN yang sedang melintas di Jalan Intan Permai No. 18X, Banjar Merthanadi, Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF 150 L warna hitam DK

Hal 11 dari 14 halaman Putusan .Perk. No 555/Pid.B/2020/Pn Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6775 KR milik saksi I MADE DIANA EKA PUTRA yang terparkir dipinggir jalan dan dalam keadaan tidak terkunci, lalu timbul niat terdakwa bersama dengan Anak saksi I GEDE NENGHAH WAHYU DARMAWAN untuk memiliki sepeda motor tersebut dengan cara Anak saksi I GEDE NENGHAH WAHYU DARMAWAN mendekati sepeda motor tersebut lalu mendorongnya, sedangkan terdakwa berperan mengawasi keadaan di sekitar tempat tersebut kemudian menaiki sepeda motor yang dicuri tersebut sedangkan Anak saksi I GEDE NENGHAH WAHYU DARMAWAN mengendarai sepeda motor miliknya sambil mendorong sepeda motor Honda CRF 150 L warna hitam DK 6775 KR yang berhasil mereka ambil tanpa sepengetahuan pemiliknya dengan kaki kirinya;

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan Anak saksi I GEDE NENGHAH WAHYU DARMAWAN mengambil sepeda motor adalah untuk dimiliki dan dijual melalui media sosial yang rencananya uang hasil penjualan sepeda motor tersebut akan dibagi dua dan digunakan untuk membeli pakaian dan Handphone.

Dengan demikian "unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa pertimbangan unsur-unsur dari dakwaan tersebut Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dalam perkara ini, sehingga perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas, oleh karenanya atas diri terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, maka sudah sepantasnya terdakwa dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sebab selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pembedaan , baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri terdakwa ;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

Hal 12 dari 14 halaman Putusan .Perk. No 555/Pid.B/2020/Pn Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sopan, berterus terang dipersidangan, mengaku bersalah dan menyesali

perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan diri terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan Majelis memandang telah adil dan patut ;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses pemeriksaan berada dalam tahanan , maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit SPM Merk Honda Beat warna hitam, dengan No Pol : DK 3143 GHF;
- 1 (satu) Unit SPM Merk Honda CRF 150 L warna hitam, dengan No Pol : DK 6775 KAR, Tahun 2019 No. Rangka MH1KD1119KKO93967, Nosin : KD11E1093165.

Digunakan dalam berkas perkara lain atas nama terdakwa I GEDE NENGAH WAHYU DARMAWAN.

Menimbang, bahwa tentang lamanya terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka ia harus diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara ;-----

Mengingat hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, Khususnya pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa I PUTU EKA HERMAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana : "Pencurian dalam keadaan memberatkan";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama : 10(sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan selama terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Memerintahkan barang bukti berupa :-----

Hal 13 dari 14 halaman Putusan .Perk. No 555/Pid.B/2020/Pn Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit SPM Merk Honda Beat warna hitam, dengan No Pol : DK 3143 GHF;
- 1 (satu) Unit SPM Merk Honda CRF 150 L warna hitam, dengan No Pol : DK 6775 KAR, Tahun 2019 No. Rangka MH1KD1119KKO93967, Nosin : KD11E1093165.

Digunakan dalam berkas perkara lain atas nama terdakwa I GEDE NENGAH WAHYU DARMAWAN;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : hari **Kamis** , tanggal 9 Juli 2020, oleh kami : I Gusti Ngurah Putra Atmaja, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H., dan Hari Supriyanto, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk Umum, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan: Siti Chomsiyah, SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar tersebut dan dihadiri oleh : Ni Putu Trisna Dewi, SH.MH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta dihadapan terdakwa ;-----

Hakim-Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis,

Hari Supriyanto, SH.M.H.

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, SH.MH.

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Siti Chomsiyah, SH.